



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional, pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil di bidang transportasi, serta untuk peningkatan kinerja organisasi, perlu mengatur mengenai jabatan fungsional di bidang transportasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG TRANSPORTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi adalah sekelompok Jabatan Fungsional yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di bidang transportasi.
6. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, keselamatan transportasi darat, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
8. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, pengoperasian, perawatan dan pengujian di bidang bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keamanan penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, kalibrasi fasilitas penerbangan, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter, dan budaya transportasi.
9. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang sarana perkeretaapian, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
10. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian, lalu lintas perkeretaapian, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
11. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji Kendaraan

Bermotor adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, keselamatan transportasi darat, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.

12. Pejabat Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran yang selanjutnya disebut Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
13. Pejabat Fungsional Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, pengoperasian, perawatan dan pengujian di bidang bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keamanan penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, kalibrasi fasilitas penerbangan, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
14. Pejabat Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang sarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian, lalu lintas perkeretaapian, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
15. Pejabat Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian, lalu lintas perkeretaapian, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
16. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja PNS.
17. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur

Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

18. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
20. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
23. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
24. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran;
- c. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
- d. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan
- e. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 3

Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,
KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN
JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Pengawas Keselamatan Pelayaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan Instansi Daerah pada unit yang membidangi pengoperasian pelabuhan pengumpan regional atau pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Inspektur Bandar Udara, berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penerbangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (4) Inspektur Sarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang sarana perkeretaapian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi
- (5) Inspektur Prasarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang prasarana perkeretaapian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi
- (6) Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian.
- (7) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur

Prasarana Perkeretaapian dapat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun, Kategori, dan Jenjang Jabatan

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara termasuk dalam klasifikasi/rumpun teknisi dan pengontrol kapal dan pesawat.

Pasal 6

Kategori Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional kategori keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional kategori keterampilan.

Pasal 7

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor kategori keahlian terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor kategori keterampilan terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran kategori keahlian terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda;

- c. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran kategori keterampilan terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia.

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara kategori keahlian terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara kategori keterampilan terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Penyelia.

Pasal 10

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian kategori keahlian terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian kategori keterampilan terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Mahir; dan

- d. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Penyelia.

Pasal 11

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian kategori keahlian terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian kategori keterampilan terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Penyelia.

Pasal 12

Jenjang pangkat pada Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 13

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yaitu melaksanakan kegiatan tata kelola dan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran yaitu melaksanakan kegiatan tata kelola dan pengawasan di bidang pelayaran.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yaitu melaksanakan kegiatan tata kelola dan pengawasan di bidang penerbangan.
- (4) Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan kegiatan tata kelola dan pengawasan di bidang sarana perkeretaapian.

- (5) Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan kegiatan tata kelola dan pengawasan di bidang prasarana perkeretaapian.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 14

- (1) Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (2) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat diberikan tugas lainnya.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Inspektur Bandar Udara dapat melaksanakan peran lain yang mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi tertentu di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan di bidang transportasi, Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi harus sudah diangkat dan dilantik sebagai Penyidik PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:

- a. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor:
 - 1. luas wilayah pengawasan transportasi darat;
 - 2. jumlah sarana pengawasan;
 - 3. jumlah prasarana pengawasan;
 - 4. volume aktivitas transportasi darat;
 - 5. kompleksitas, keselamatan, dan keamanan transportasi darat;
 - 6. tingkat integrasi transportasi antarmoda dan multimoda; dan
 - 7. potensi pembinaan sumber daya manusia transportasi;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran:
 - 1. luas wilayah pengawasan pelayaran;
 - 2. jumlah sarana pelayaran;
 - 3. jumlah prasarana pelayaran;
 - 4. volume aktivitas pelayaran;
 - 5. kompleksitas, keselamatan, dan keamanan pelayaran;
 - 6. tingkat integrasi transportasi antarmoda dan multimoda; dan
 - 7. potensi pembinaan sumber daya manusia transportasi;
- c. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara:
 - 1. luas wilayah pengawasan penerbangan;
 - 2. jumlah sarana penerbangan;
 - 3. jumlah prasarana penerbangan;
 - 4. volume aktivitas penerbangan;
 - 5. kompleksitas, keselamatan, dan keamanan penerbangan;
 - 6. tingkat integrasi transportasi antarmoda dan multimoda; dan
 - 7. potensi pembinaan sumber daya manusia transportasi;
- d. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian:
 - 1. rute jaringan pelayanan;
 - 2. jumlah sarana perkeretaapian;
 - 3. volume aktivitas pelayanan;
 - 4. kompleksitas, keselamatan, dan keamanan perkeretaapian;
 - 5. tingkat integrasi transportasi antarmoda dan multimoda; dan
 - 6. potensi pembinaan sumber daya manusia transportasi; dan
- e. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian:
 - 1. rute jaringan jalur;
 - 2. jumlah prasarana perkeretaapian;
 - 3. kapasitas lintas;
 - 4. kompleksitas, keselamatan, dan keamanan perkeretaapian;
 - 5. tingkat integrasi transportasi antarmoda dan multimoda; dan

6. potensi pembinaan sumber daya manusia transportasi.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. bagi Penguji Kendaraan Bermotor yaitu:
 - a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau kejuruan di bidang teknik untuk jenjang pemula;
 - b) diploma dua (D-II) atau diploma tiga (D-III) di bidang manajemen transportasi jalan, transportasi, sistem informasi geografis, pengujian kendaraan bermotor, teknologi otomotif, manajemen logistik, rekayasa sipil, atau rekayasa permesinan untuk jenjang terampil;

- c) strata satu (S-1), strata dua (S-2), atau diploma empat (D-IV) di bidang teknologi rekayasa otomotif, rekayasa sistem transportasi jalan, transportasi darat, transportasi, rekayasa transportasi, logistik, manajemen logistik, rekayasa logistik, rekayasa sipil, rekayasa permesinan, atau sistem informasi geografis untuk jenjang ahli pertama; dan
 - d) strata tiga (S-3) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen untuk jenjang ahli muda;
2. bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran yaitu:
- a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), kejuruan bidang ilmu transportasi, teknik dengan sertifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT)/ Ahli Teknik Tingkat (ATT) IV/V/*basic safety training* (BST)/ Operator Radio Umum (ORU) untuk jenjang pemula;
 - b) diploma tiga (D-III) di bidang logistik, teknik, matematika, ilmu pengetahuan alam, hukum, transportasi untuk jenjang terampil;
 - c) strata dua (S-2), strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang logistik, teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, hukum, atau transportasi untuk jenjang ahli pertama; dan
 - d) strata tiga (S-3) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen untuk jenjang ahli muda;
3. bagi Inspektur Bandar Udara yaitu:
- a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau kejuruan di bidang teknik untuk jenjang pemula;
 - b) diploma dua (D-II) bidang ilmu ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer, transportasi udara, administrasi, pemandu lalu lintas udara, pemandu komunikasi penerbangan, teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, penerangan informasi aeronautika fisika, komputer, informatika, penerbangan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro telekomunikasi, teknik mesin, teknik geodesi, meteorologi, geografi, geologi, geofisika, matematika, statistika, instrumentasi, ekonomi manajemen, hukum, dan ilmu teknik pesawat udara untuk jenjang terampil.

- c) diploma tiga (D-III) bidang logistik, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, teknik industri, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran bidang manajemen bandar udara, transportasi udara, operasi bandar udara, penerbang sayap tetap, manajemen lalu lintas udara, penerangan aeronautika, teknologi pesawat udara, dan teknologi pemeliharaan pesawat udara untuk jenjang terampil;
 - d) strata satu (S-1), strata dua (S-2), atau diploma empat (D-IV) bidang logistik, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, hukum, teknik industri, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen, manajemen transportasi udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran bidang manajemen bandar udara, transportasi udara, operasi bandar udara, penerbang sayap tetap, manajemen lalu lintas udara, penerangan aeronautika, teknik pesawat udara, teknologi pesawat udara, dan teknologi pemeliharaan pesawat udara untuk jenjang ahli pertama; dan
 - e) strata tiga (S-3) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen untuk jenjang ahli muda;
4. bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yaitu:
- a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau kejuruan di bidang teknik untuk jenjang pemula;
 - b) diploma tiga (D-III) di bidang logistik, teknologi bangunan dan jalur perkeretaapian, teknologi elektro perkeretaapian, teknologi mekanika perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian, teknik, komputer, metrologi dan instrumentasi, sosial, dan manajemen untuk jenjang terampil;
 - c) strata satu (S-1), strata dua (S-2), atau diploma empat (D-IV) di bidang logistik, ilmu alam, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa untuk jenjang ahli pertama; dan

- d) strata tiga (S-3) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen untuk jenjang ahli muda; dan
 - e. nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS, bagi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi pada jenjang:
 - a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. ahli pertama; dan/atau
 - d. ahli muda.
- (3) Pengangkatan pertama melalui pengisian lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kualifikasi akademik disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi serta disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi akademik dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi melalui perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. bagi Penguji Kendaraan Bermotor yaitu:
 - a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau kejuruan di bidang teknik atau diploma dua (D-II) di bidang ilmu pengujian kendaraan bermotor untuk jenjang pemula, jenjang terampil, dan jenjang mahir;
 - b) diploma tiga (D-III) di bidang ilmu pengujian kendaraan bermotor,

- transportasi, logistik, teknik, sosial, dan manajemen untuk jenjang penyelia;
- c) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen, atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor untuk jenjang ahli pertama, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli madya; dan
 - d) strata dua (S-2) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor untuk jenjang ahli utama;
2. bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran yaitu:
- a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat ilmu pengetahuan alam (IPA)/ilmu pengetahuan sosial (IPS)/kejuruan bidang ilmu transportasi/teknik dengan sertifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT)/ Ahli Teknik Tingkat (ATT) IV/V/basic safety training (bst)/Operator Radio Umum (ORU) untuk jenjang pemula, jenjang terampil, dan jenjang mahir;
 - b) diploma tiga (D-III) di bidang ilmu teknik, logistik, matematika, ilmu pengetahuan alam, hukum, transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran untuk jenjang penyelia;
 - c) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang ilmu teknik, logistik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, hukum, transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran untuk jenjang ahli pertama, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli madya; dan
 - d) strata dua (S-2) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial dan manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran untuk jenjang ahli utama;
3. bagi Inspektur Bandar Udara yaitu:
- a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau kejuruan di bidang teknik atau Diploma dua (D-II) di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer, transportasi udara, administrasi, pemandu lalu lintas udara, pemandu komunikasi penerbangan,

teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, penerangan informasi aeronautika, fisika, komputer, informatika, penerbangan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro telekomunikasi, teknik mesin, teknik geodesi, meteorologi, geografi, geologi, geofisika, matematika, statistika, instrumentasi, ekonomi manajemen, hukum, ilmu teknik pesawat udara dan teknik pesawat udara untuk jenjang pemula, jenjang terampil, dan jenjang mahir;

- b) diploma tiga (D-III) di bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, teknik industri, teknik kimia, komputer, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran bidang manajemen bandar udara, transportasi udara, operasi bandar udara, penerbang manajemen lalu lintas udara, penerangan aeronautika, teknik pesawat udara, teknologi pesawat udara, teknologi pemeliharaan pesawat udara atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara untuk jenjang penyelia;
- c) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang transportasi udara, ekonomi, manajemen keuangan, hukum, logistik atau administrasi, teknik elektro, teknik listrik bandar udara, teknik mekanikal bandar udara, teknik bangunan dan landasan, teknologi bandar udara, teknik mesin, teknik sipil, teknik arsitek, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, manajemen transportasi udara, ilmu teknik, ilmu komputer, informatika, pemandu lalu lintas udara, pemandu komunikasi penerbangan, teknik navigasi udara, penerangan informasi aeronautika, komputer, teknik telekomunikasi, meteorologi, teknik penerbangan, penerbang, teknik pesawat udara, teknologi pesawat udara, teknologi pemeliharaan pesawat udara atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara untuk jenjang ahli pertama, jenjang ahli muda dan jenjang ahli madya; dan

- d) strata dua (S-2) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara untuk jenjang ahli utama;
- 4. bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yaitu:
 - a) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau kejuruan di bidang teknik untuk jenjang pemula, jenjang terampil, dan jenjang mahir;
 - b) diploma tiga (D-III) di bidang ilmu teknologi bangunan dan jalur perkeretaapian, teknologi elektro perkeretaapian, teknologi mekanika perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian, teknik, komputer, metrologi dan instrumentasi, sosial, logistik, dan manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk jenjang penyelia;
 - c) strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang ilmu alam, logistik, ilmu terapan, dan teknik atau rekayasa atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk jenjang ahli pertama, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli madya; dan
 - d) strata dua (S-2) di bidang transportasi, logistik, teknik, hukum, sosial, dan manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk jenjang ahli utama;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. memiliki nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi pada kategori keterampilan dan kategori keahlian dalam jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dalam jenjang Ahli Madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dalam jenjang Ahli Utama bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
- a. pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi Ahli Utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi Ahli Madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi Ahli Muda; dan
 - d. pejabat pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi kategori keterampilan dan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi Ahli Pertama.
- (3) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpindahan juga dilaksanakan antar Jabatan Fungsional dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan:
- a. perpindahan Jabatan Fungsional Ahli Utama lain ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi pada jenjang Ahli Utama, paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - b. perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya lain ke dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi pada kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - c. perpindahan antar Jabatan Fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan, pengalaman bidang tugas dan kebutuhan organisasi.
- (4) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian kategori keterampilan yang memperoleh ijazah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi kategori keahlian, dengan syarat:
- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi yang akan diduduki;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

- c. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi kategori keahlian yang akan diduduki; dan
 - e. berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (5) Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
 - (6) Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi pada jenjang Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3.
 - (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
 - (8) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Rincian kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi serta disampaikan kepada Menteri sebagai rekomendasi kualifikasi akademik dalam pengangkatan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi melalui perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat atau kejuruan atau diploma dua (D-II) untuk jenjang pemula, jenjang terampil, dan jenjang mahir;
 - 2. diploma tiga (D-III) untuk jenjang penyelia; dan
 - 3. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) untuk jenjang ahli pertama, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli madya;

- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi untuk pengangkatan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dilaksanakan melalui:
- a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;

- b. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. berijazah paling rendah strata dua (S-2) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada jenjang Ahli Utama.
- (4) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja.
 - (5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Prasarana Inspektur Perkeretaapian harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
 - (6) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (8) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
 - a. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas

- Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian jenjang ahli madya;
- b. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian jenjang ahli muda;
 - c. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian jenjang ahli pertama;
 - d. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian jenjang penyelia;
 - e. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian jenjang mahir;
 - f. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian jenjang terampil; dan
 - g. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian jenjang pemula.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala lembaga pemerintah

nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan penetapan kebutuhan dari Menteri.

- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi.
- (2) Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang transportasi selama diberhentikan.
- (4) Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik

setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi.

- (5) Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (6) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Pengelolaan Kinerja

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja di bidang transportasi;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya ditetapkan dalam predikat kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

- (4) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dapat diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat, selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, konflik, dan/atau tertinggal, terdepan dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Konversi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar dan Pengembangan Kompetensi

Pasal 24

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 25

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (3) Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme kenaikan pangkat serta kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSTANSI PEMBINA

Pasal 26

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;

- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi harus memiliki organisasi profesi.

- (2) Setiap Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian harus menjadi anggota dari organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi, tugas dan pelaksanaan hubungan kerja antara organisasi profesi Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PPK melakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi dengan ketentuan:

- a. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
 1. Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama;
 2. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama;
 3. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama;
 4. Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama; dan
 5. Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Ahli Pertama;
- b. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Muda untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
 1. Inspektur Angkutan Udara Ahli Muda;
 2. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda;
 3. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda;
 4. Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda; dan
 5. Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
 1. Inspektur Angkutan Udara Ahli Madya;
 2. Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya;
 3. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya;
 4. Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya; dan
 5. Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Ahli Madya;
- d. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Terampil untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
 1. Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil;

2. Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil;
 3. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil;
 4. Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Terampil;
 5. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil;
 6. Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Terampil; dan
 7. Teknisi Penerbangan Terampil;
- e. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Mahir untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
1. Asisten Inspektur Angkutan Udara Mahir;
 2. Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir;
 3. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Mahir;
 4. Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Mahir;
 5. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir;
 6. Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Mahir; dan
 7. Teknisi Penerbangan Mahir;
- f. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Penyelia untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
1. Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia;
 2. Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia;
 3. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia;
 4. Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Penyelia;
 5. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia;
 6. Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Penyelia; dan
 7. Teknisi Penerbangan Penyelia;
- g. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
1. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama; dan
 2. Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama;
- h. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
1. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 2. Auditor Perkeretaapian Ahli Muda;
- i. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
1. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya; dan
 2. Auditor Perkeretaapian Ahli Madya;
- j. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Terampil untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil;

- k. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Mahir untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir;
 - l. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Penyelia untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia.
 - m. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
 - 1. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama; dan
 - 2. Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - n. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
 - 1. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - 2. Auditor Perkeretaapian Ahli Muda;
 - o. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional:
 - 1. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya;
 - 2. Auditor Perkeretaapian Ahli Madya;
 - p. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Terampil untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil;
 - q. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Mahir untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir; dan
 - r. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian Penyelia untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia,
- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Angka Kredit yang telah diperoleh dari Jabatan Fungsional sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian kategori keahlian dan keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan; dan
- b. kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara, Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan, Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

Kelaikudaraan Pesawat Udara, Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan, Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan, Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara, Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian, Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian, Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian, Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian, Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah mendapatkan persetujuan Menteri, ditetapkan sebagai kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian berdasarkan:
 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran;
tetap dapat menduduki jabatan fungsionalnya dan melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki;
- b. Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap dilakukan pembinaan yang meliputi pengelolaan kinerja, penilaian kinerja, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, Inspektur Bandar Udara, Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran, Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, dan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 32

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1481);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur

- Keamanan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1482);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1483);
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1484);
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1485);
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1486);
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 415);
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 416);
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 417);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 418);
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 419);
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 420);
 - m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana

- Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 758);
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 759);
 - o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 760);
 - p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 761);
 - q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 762);
 - r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 763);
 - s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 764);
 - t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 221);
 - u. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya; dan
 - v. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka Kreditnya,
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1481);

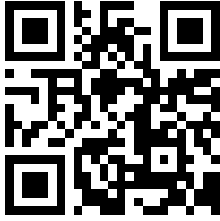
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1482);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1484);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1485);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1486);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 415);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 416);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 417);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 418);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 419);
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 420);
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana

- Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 758);
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 759);
 - o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 760);
 - p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 761);
 - q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 762);
 - r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 763);
 - s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 764);
 - t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 221);
 - u. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya; dan
 - v. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka Kreditnya,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 478



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG TRANSPORTASI

RUANG LINGKUP KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG TRANSPORTASI

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	RUANG LINGKUP
1.	Penguji Kendaraan Bermotor		Perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, keselamatan transportasi darat, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi.
		Pemula	Melaksanakan penyiapan dukungan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
		Terampil	Melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
		Mahir	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
		Penyelia	Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	RUANG LINGKUP
		Ahli Pertama	Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
		Ahli Muda	Melaksanakan analisis serta verifikasi data dan informasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
		Ahli Madya	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi analisis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
		Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan program, pengembangan strategi, metode prosedur dan perumusan rekomendasi strategis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
2.	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi	
		Pemula	Melaksanakan penyiapan dukungan operasional di bidang pelayaran
		Terampil	Melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan kegiatan operasional di bidang pelayaran
		Mahir	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang pelayaran
		Penyelia	Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pelayaran
		Ahli Pertama	Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis di bidang pelayaran

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	RUANG LINGKUP
		Ahli Muda	Melaksanakan analisis serta verifikasi data dan informasi di bidang pelayaran
		Ahli Madya	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi di bidang pelayaran
		Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan program, pengembangan strategi, metode prosedur dan perumusan rekomendasi strategis di bidang pelayaran
3.	Inspektur Bandar Udara	Pengaturan, pengendalian, pengawasan, pengoperasian perawatan dan pengujian di bidang bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keamanan Penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, kalibrasi fasilitas penerbangan, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi	
		Pemula	Melaksanakan penyiapan dukungan operasional di bidang penerbangan
		Terampil	Melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan kegiatan operasional di bidang penerbangan
		Mahir	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang penerbangan
		Penyelia	Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang penerbangan
		Ahli Pertama	Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis di bidang penerbangan

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	RUANG LINGKUP
		Ahli Muda	Melaksanakan analisis serta verifikasi data dan informasi di bidang penerbangan
		Ahli Madya	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi di bidang penerbangan
		Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan program, pengembangan strategi, metode prosedur dan perumusan rekomendasi strategis di bidang penerbangan
4.	Inspektur Sarana Perkeretaapian	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang sarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian dan lalu lintas perkeretaapian, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi	
		Pemula	Melaksanakan penyiapan dukungan operasional di bidang sarana perkeretaapian
		Terampil	Melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan kegiatan operasional di bidang sarana perkeretaapian
		Mahir	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang sarana perkeretaapian
		Penyelia	Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang sarana perkeretaapian
		Ahli Pertama	Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis di bidang sarana perkeretaapian
		Ahli Muda	Melaksanakan analisis serta verifikasi data dan informasi di bidang sarana perkeretaapian

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	RUANG LINGKUP
		Ahli Madya	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi di bidang sarana perkeretaapian
		Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan program, pengembangan strategi, metode prosedur dan perumusan rekomendasi strategis di bidang sarana perkeretaapian
5.	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian, lalu lintas perkeretaapian, integrasi transportasi antarmoda dan multimoda serta bimbingan, supervisi, karakter dan budaya transportasi	
		Pemula	Melaksanakan penyiapan dukungan operasional di bidang prasarana perkeretaapian
		Terampil	Melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan kegiatan operasional di bidang prasarana perkeretaapian
		Mahir	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang prasarana perkeretaapian
		Penyelia	Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang prasarana perkeretaapian
		Ahli Pertama	Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis di bidang prasarana perkeretaapian
		Ahli Muda	Melaksanakan analisis serta verifikasi data dan informasi di bidang prasarana perkeretaapian
		Ahli Madya	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi analisis di bidang prasarana perkeretaapian

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	RUANG LINGKUP
		Ahli Utama	Melaksanakan penyusunan program, pengembangan strategi, metode prosedur dan perumusan rekomendasi strategis di bidang prasarana perkeretaapian

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI WIDYANTINI